

Tinjauan Ekonomi Islam Sebagai Disiplin Ilmu

Irwan Misbach¹, Asbi Amin²

^{1,2}Program Doktoral, UIN Alauddin Makassar

¹irwan.misbach@uin.alauddin.ac.id, ²asbi.amin@stiem-bongaya.ac.id

Email : Coresponding : asbi.amin@stiem-bongaya.ac.id

ABSTRAK

Sistem ekonomi Islam memainkan peran penting dan menjadi pusat atau titik acuan terpenting dalam Syariah, yang membentuk pandangan dunia, tujuan dan strateginya berbeda. Meskipun pemikiran dan bahkan aplikasi ekonomi Islam telah mengalami perkembangan yang signifikan, namun masih terdapat beberapa dugaan bahwa ilmu ekonomi Islam tidak dapat dijadikan disiplin ilmu karena hanya bernuansakan nilai dan norma. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu dan meninjau nilai dan norma yang terkandung dalam ekonomi Islam. Metode pengumpulan data dalam artikel ini dengan studi pustaka dengan pendekatan bibliografi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa ekonomi Islam diakui sebagai disiplin ilmu dan terkandung nilai dan norma dalam ekonomi Islam.

Kata Kunci : Ekonomi Islam, Disiplin Ilmu

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dari waktu ke waktu terus berkembang. Disiplin ilmu ekonomi secara formal disebut sebagai disiplin ilmu pada abad ke 19. Sementara, kajian ekonomi Islam mulai memasuki dunia akademis dan kalangan pemerintahan pada abad ke-20 Masehi. Ekonomi berkontribusi sebagai ilmu pengetahuan (Islahi and JEDDAH 2005). Ekonomi Islam yang masih dipandang sebagai sistem baru yang

muncul pada tahun 1976 ketika Konferensi Internasional Ekonomi Islam diadakan di Jeddah dimana tokoh-tokoh Muslim menggali kembali nilai-nilai Islam dalam perekonomian dunia (Aji, Yafiz, and Sukiati 2017). Sistem ekonomi Islam yang bersumber selain Al-Qur'an dan As-Sunna. Tujuan utama dalam aspek sistem ekonomi Islam itu sendiri adalah tercapainya *mashlahah* dan *falah* (kemakmuran) untuk kemaslahatan umat (Misbach 2020). Sistem ekonomi Islam juga berdasarkan pada nilai dan prinsip Islam yang memegang peranan penting dan telah menjadi pusat rujukan atau titik acuan dalam hukum Islam yang membentuk pandangan dunia, tujuan dan strateginya berbeda (Azmi 2020). Saat ini, sistem ekonomi Islam berkembang di Indonesia dan mulai menunjukkan kemajuan yang cukup pesat. Masyarakat umum mulai mengenal ekonomi Islam sejak adanya Bank Muamalat Indoensia pada tahun 1992. Hingga saat ini, ekonomi Islam selalu dikaitkan dengan Lembaga-lembaga ekonomi Syariah yang makin marak berkembang seperti bank Syariah, Bait al Maal wat Tamwiil (BMT), pegadaian syariah (rahn), asuransi syariah (takaful), pasar syariah, mini market syariah, dan lain sebagainya. Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai titik terang perkembangan ekonomi Islam di Indonesia.

Gambar. 1
Perkembangan ekonomi Syariah Indonesia tahun 2019



Sumber : www.viva.co.id (Senin, 13 Januari 2020)

Nampak perkembangan ekonomi Islam berada pada peringkat 4 di tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 berada pada peringkat ke 10. Perkembangan pesat ini didukung oleh maraknya Lembaga berbasis Syariah di Indonesia, walaupun masih terdapat pro dan kontra bahwa Lembaga Syariah tersebut masih sulit untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam secara menyeluruh.

Dominasi umat Islam di Indonesia sudah memengaruhi pendapat Muslim, meskipun hanya dikalangan tertentu. Perkembangan ekonomi Islam menjadi disiplin ilmu sudah dikenal dan bahkan menjadi salah satu program studi di Perguruan Tinggi Islam (PTAI) juga perguruan Tinggi Negeri (PTU). Perkembangan ekonomi Islam yang signifikan ini ternyata masih diperdebatkan oleh beberapa pendapat yang mengindikasikan bahwa ekonomi Islam bukanlah disiplin ilmu sebab hanya terbatas pada nilai dan norma. Berdasarkan fenomena dan deskripsi di atas, maka penelitian ini ingin meninjau ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu dan meninjau nilai dan norma yang terkandung dalam ekonomi islam.

TINJAUAN TEORITIS

1. Hakikat Ekonomi Islam

Ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan yang menyoroti kasus perekonomian. Beberapa cendekiawan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu yang meninjau perilaku manusia dalam upaya mencukupi kebutuhan dengan cara pemenuhan kebutuhan terbatas dalam konteks syariah. Namun, definisi ini berisi kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena definisi-definisi

ini mendorong seseorang yang terjebak dalam keputusan apriori (*apriory judgement*) atau keliru, masih harus diterima (Pengkajian 2011).

Ekonomi Islam dalam Bahasa Arab diistilahkan dalam *al-iqtishad al-Islami*. *Iqtishad* (ekonomi) didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengkonsumsinya¹, terdapat firman Allah swt dalam surat an-Nahl ayat 9:

وَعَلَى اللَّهِ فَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدْنَاكُمْ أَجْمَعِينَ ٩

Terjemahan :

9. *Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).*

Al-iqtishad secara Bahasa berarti *al-qashdu* yaitu pertengahan dan berkeadilan. Al Qashdu juga berarti sederhana, jalan yang lurus, dekat, dan kuat dalam surat Luqman ayat 32 :

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَّجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّيْنَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ
بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَنَّاسٍ كَفُورٍ ٣٢

Terjemahan :

32. *Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar.*

Sebagaimana ilmu-ilmu lainnya, Ilmu Ekonomi Islam memiliki dua objek kajian yaitu objek formal dan objek material. Objek formalnya adalah seluruh sistem produksi dan distribusi barang dan jasa yang dilakukan oleh wirausahawan, baik segi prediktif pada keuntungan atau kerugian yang akan timbul maupun dari segi hukum transaksi. Sedangkan objek materialnya adalah semua pengetahuan yang berkaitan dengan ekonomi Islam (Hadi 2013).

Ilmu ekonomi Islam bertujuan mempelajari kesejahteraan manusia (falah) yang diraih melalui regulator sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi (Chapra 2001). Selanjutnya, M. Akram Kan, menyatakan bahwa ekonomi Islam mengatur sumber daya berdasarkan partisipasi dan kerja sama yang merupakan dimensi positif untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan selanjutnya yang merupakan dimensi normatif.

Munawar Iqbal, menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang disiplin yang merupakan cabang hukum Islam. Dalam perspektif Islam, Wahyu dipandang sebagai sumber utama sains dan teknologi. Kemudian, Alquran dan Al-Hadits digunakan sebagai sumber referensi untuk mengevaluasi teori-teori baru berdasarkan doktrin ekonomi Islam (Sudarsono 2002).

Definisi ekonomi Islam yang ada dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang meninjau perilaku manusia dalam upaya mencukupi kebutuhan dengan tujuan memperoleh kesejahteraan di dunia dan di akhirat, yang diatur sesuai dengan aturan Islam (Shari 'a.) dan didasarkan pada tauhid Islam.

2. Ekonomi Islam sebagai Disiplin Ilmu

Salah satu ilmu yang menerima pusat perhatian saat ini adalah transisi dari ekonomi konvensional ke ekonomi Islam. Karena tema ekonomi Islam tidak hanya menganalisis ontologi, epistemologi, aksiologi dan metodologi, tetapi juga banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari (Yusdani 2007). Epistemologi merupakan bagian dari teori pengetahuan (*theory of knowledge*). Sementara, teori adalah pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan tentang faktor tertentu dari suatu disiplin. Teori biasanya muncul setelah proses pemikiran yang panjang (filsafat) kemudian diuji (verifikasi) sehingga timbulah sebuah teori. Proses filosofis menemukan bahwa ia menghasilkan kesadaran, yang disebut pengetahuan (*knowledge*). Adapun Teori ekonomi Islam diperoleh dari al-Qur'an dan al-hadits. Sedangkan filosofi ekonomi Islam bersumber dari Agama (ad-diin).

Ekonomi Islam (*Islamic economics*) sebagai disiplin, jelas memiliki basis epistemologis. Membahas epistemologi ekonomi Islam berarti meninjau asal-usul (sumber) ekonomi Islam, metodologi dan validitasnya secara ilmiah (Iskandar and Aqbar 2019). Pikiran ekonomi Islam dimulai dengan respons akademisi Muslim terhadap tantangan dan masalah ekonomi pada waktu mereka. Pemikiran ekonomi Islam terinspirasi dan mengandalkan ajaran al-Quran dan sunnah, yang kemudian melanjutkan dengan proses ijtihad dari pengalaman empiris atau realitas sosial yang terjadi.

Secara terminologi, epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang memverifikasi keaslian, metode struktural dan kegagalan pengetahuan. Dapat dikatakan bahwa didasarkan pada skema epistemologi adalah studi tentang substansi terkait dengan pengetahuan (*knowledge*) dengan beberapa hal, yaitu:

- 1) Filsafat, yaitu, sebagai cabang yang mencari validitas dan kebenaran pengetahuan.
- 2) Metode, memiliki niat agar manusia dapat mencapai tujuan (goal).
- 3) Sistem, bertujuan untuk mendapatkan kenyataan atau sifat kebenaran pengetahuan (knowledge).

Teori ekonomi Islam dibangun dari realitas empirik dan masalah faktual, sehingga hubungan teori ekonomi Islam dengan teori lain dan hubungan teori ekonomi Islam dengan praktik saling berkaitan. (Desiana and Afrianty 2017) menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak didasarkan pada perspektif manusia dengan manusia, tetapi didasarkan pada perspektif manusia sebagai hamba Allah yang dilahirkan di dunia secara fitrah (suci), dan didasarkan juga kepada 4 (empat) aksioma yaitu; *equilibrium* (keseimbangan), *free-will* (kebebasan berkehendak), *unity* (kesatuan), dan *responsibility* (pertanggungjawaban).

Oleh karena itu, metodologi ekonomi Islam digunakan untuk menemukan dan mengklarifikasi masalah ekonomi multidimensi (Desiana and Afrianty 2017). Tindakan ini digunakan untuk mempertahankan obyektifitas dalam proses mengungkapkan kebenaran pada fenomena. Unsur-unsur *humanitarian* alami akan membuktikan bahwa semua fenomena mengarah pada penyelarasan (*equilibrium*) selalu berkelanjutan. Inilah yang kemudian melahirkan sikap yang dinamis dan prognik, yaitu, rasa terima kasih yang muncul karena keberhasilan atau kegagalan proses bisnis untuk menemukan kebenaran. Sementara kebenaran ilmiah dapat dibuktikan dan ditemukan melalui hal-hal berikut: koheren, itu adalah pernyataan yang dianggap benar jika konsisten dan memiliki koherensi dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Teori koheren ini menggunakan logika deduktif (Asiyah et al. 2019).

Selain itu, Ekonomi Islam juga membahas dua disiplin ilmu secara bersamaan yaitu ilmu ekonomi (*Iqtishad*) dan *fiqh muamalah*.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data dalam artikel ini dengan studi literatur dengan pendekatan bibliografi. Pendekatan bibliografi bertujuan untuk mengetahui pengembangan penelitian dengan masalah tertentu sehingga celah penelitian dapat ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ekonomi Islam diakui sebagai disiplin ilmu.

Penelitian ini menemukan bahwa ekonomi Islam dapat diakui sebagai disiplin ilmu. Karena memiliki basis epistemologi dan validitasnya telah diuji secara ilmiah. Adapun Teori ekonomi Islam bersumber dari al-Qur'an dan al-hadits. Sedangkan filsafat ekonomi Islam bersumber dari Agama (ad-diin). Selain itu, Ekonomi Islam juga membahas dua disiplin ilmu secara bersamaan yaitu ilmu ekonomi (*Iqtishad*) dan *fiqh muamalah*.

Hasil penelitian ini mendukung temuan dari (Rozalinda 2015) yang menunjukkan bahwa ekonomi Islam sebagai disiplin ilmiah, jelas memiliki dasar epistemologis. Membahas epistemologi ekonomi Islam berarti meninjau asal-usul (sumber) ekonomi Islam, metodologinya dan validitasnya secara ilmiah. Ketika berbicara masalah epistemologi ekonomi Islam, itu berarti berbicara tentang sifat ekonomi Islam dan konsep dasarnya.

(Ackgenc 1996) juga mendukung hasil penelitian ini bahwa ada tiga tahap untuk pembentukan disiplin ilmiah, yaitu :

- 1) Tahapan bermasalah (*problematic stage*), yang merupakan tahap di mana beberapa subjek secara acak dan tersebar tanpa batasan dipelajari dalam bidang studi tertentu. Tahap ini berlangsung untuk waktu yang lama.
- 2) Tahap disiplin (*disciplinary stage*), yang merupakan tahap di mana orang-orang yang memiliki tradisi ilmiah setuju untuk membahas materi dan metode diskusi sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- 3) Tahap penanaman (*naming stage*), yang merupakan langkah pemberian nama menjadi bahan dan metode yang telah dirumuskan pada tahap kedua.

Pada tahap pertama, yakni *problematic stage* telah terjadi pada awal pengembangan ekonomi Islam, di mana ekonomi Islam dipelajari dan sebagian dibahas dan dimasukkan ke dalam subjek diskusi ilmu pengetahuan lain. Ekonomi Islam sebagian disebutkan di bidang fiqh, terutama di *fiqh al-mu`amalah* dan *fiqh al siyasa al-maliyyah*. Pada tahap ini, pembahasan ekonomi Islam sering diintegrasikan dengan pembahasan hukum Islam, terutama *fiqh al-mu`amalah*, ada asumsi bahwa ekonomi Islam identik dengan *fiqh al-mu`amalah*. Bahkan, menurut Monzer Kahf, perbedaan harus ditarik antara hukum Islam (fiqh) Islam, yang menganalisis undang-undang perdagangan (*fiqh al-mu`amalah*) dan ekonomi Islam. Bagian pertama menentukan kerangka kerja di bidang hukum untuk kepentingan bagian yang disebut belakangan, yang baru-baru ini meneliti proses dan pencegahan kegiatan manusia yang terkait dengan produksi, distribusi dan konsumsi pada masyarakat Muslim.

Pada tahap kedua, *disciplinary stage*, orang-orang yang memiliki tradisi ilmiah setuju untuk membahas materi dan metode beberapa diskusi

sesuai dengan bidangnya masing-masing. Spesialisasi ekonomi Islam telah menjadi fitur penting pada tahap ini. Diskusi ekonomi Islam tidak lagi dibahas secara terintegrasi dengan sains lainnya, seperti *fiqh al-mu`amalah* dan *fiqh al-siyasah al-maliyyah*; Namun, ekonomi Islam disajikan secara mendalam dan mandiri.

Sementara pada tahap terakhir, *naming stage*, yang merupakan tahap menunjuk bahan dan metode yang telah dirumuskan pada tahap kedua. Pada tahap ini, beberapa konsep muncul sebagai nama disiplin ekonomi Islam. Namun, nama paling populer adalah nama ekonomi Islam (*Islamic economics*) dan ekonomi Syari'ah (*Syari`a economics*). Secara formal, disiplin ilmu ini lahir pada konferensi internasional tentang ekonomi Islam yang diadakan di Mekah pada tahun 1976. Wacana tentang ekonomi Islam berlanjut, tidak hanya antara akademisi dan intelektual Muslim, tetapi juga melibatkan komunitas yang lebih luas. Bahkan, pada 1980-an, ekonomi Islam mulai diterapkan di beberapa negara dengan mayoritas populasi Islam.

2. Nilai dan Norma yang terkandung dalam Ekonomi Islam

Dari eksposur dan penjelasan sebelumnya, epistemologis ekonomi Islam dapat dibagi menjadi 2 (dua) disiplin ilmu; Pertama, ekonomi Islam normatif, yaitu, studi hukum syariah, yang pendekatannya dalam masalah properti (*al-māl*). Lingkupnya adalah: (1) properti (*Al-Milkiyah*), (2) penggunaan properti (*Tasharruf Fi Al-Milkiyah*), dan (3) distribusi kekayaan kepada Masyarakat (*Tauzi'at Al-Tsarwah Baina Nati*). Bagian ini adalah nilai yang terkait nilai atau valuation, karena diperoleh dari sumber nilai-nilai Islam, melalui metode reduksi (*istinbath*) dari sumber hukum Islam yakni *Al-Qur'an* dan *as-sunnah*. Ekonomi Islam normatif ini

oleh Shaykh Taqiyuddin An-Nabhani disebut sistem ekonomi Islam (an-nizhat al-iqtishādi fi al-islama).

Kedua, ekonomi Islam positif, yaitu pengetahuan yang mempelajari konsep-konsep Islam terkait dengan masalah properti, yang secara khusus terkait dengan produksi barang dan jasa. Cakupan adalah semua cara (uslub) dan sarana (wasilah) yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa. Bagian ini adalah pemikiran universal, karena diperoleh dari pengalaman dan fakta-fakta empiris, melalui metode induksi peristiwa empiris parsial dan generalisasi dalam aturan atau konsep umum (al-Jawi, 2005: 1-4). Bagian ini tidak harus memiliki dasar dari konsep Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi sangat diperlukan dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah. Ekonomi Islam yang positif dari Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani disebut ekonomi Islam (al-'mu al-iqtishādi fi al-Islam).

Ekonomi Islam adalah teori atau konstitusi yang menjelaskan perilaku antara variabel ekonomi yang menggabungkan standar atau aturan tertentu (elemen Ilāhiyah). Oleh karena itu, ekonomi Islam tidak hanya menjelaskan fakta dalam kenyataan, tetapi juga menjelaskan cita-cita yang harus dilakukan, dan apa yang harus terjadi dan dihindari atau dihindari, idealita ini didasarkan pada dasar nilai (value) dan norma (norm) tertentu, baik secara eksplisit maupun implisit, maka inilah yang disebut ekonomi normatif. Sementara ekonomi positif lebih fokus pada kenyataan hubungan ekonomi atau tentang fenomena sesuai kenyataannya.

Menurut Adiwarmanto Azhar Karim, dengan demikian, maka ekonom Islam, perlu mengembangkan ekonomi yang khas, yang dilandasi oleh nilai-nilai Iman dan Islam yang tidak hanya hidup tetapi juga dipraktikkan,

yaitu ilmu ekonomi Islam. Sistem ekonomi juga menjelaskan semua fenomena perilaku pemilihan dan pengambilan keputusan di setiap unit ekonomi dengan menggabungkan aturan syari'ah, yang berasal dari Allah SWT. Ini termasuk batasan-batasan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Proses integrasi norma dan aturan syariah dalam ilmu ekonomi, karena pandangan bahwa kehidupan di dunia tidak lepas dari kehidupan di akhirat. Semuanya harus seimbang karena dunia adalah ladang akhirat. Keuntungan (return) yang kelak diperoleh di akhirat, tergantung dari apa yang telah investasikan di dunia.

Chapra lebih lanjut menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam yang telah benar-benar dibentuk dan dikembangkan secara teratur sebagai subjek interdisipliner sesuai dengan paradigma Islam. Ini dapat dilihat dalam berbagai karya yang diproduksi oleh Fuqaha (Ahli Fiqh), akademisi dan ekonom Muslim termasuk; (1) Malik (93 - 179 H), pendapatnya adalah bahwa Raja atau penguasa harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan konsep Maslahah (nilai penggunaan barang untuk individu dan sosial); (2) Muhammad bin Hasan al-Shaibani (132 - 189 H), telah merumuskan konsep pendapatan dan beban rumah tangga, pentingnya sektor pertanian dan kerja sama dan pertukaran laba; (3) Yahya Ibn Adam al-Qarashi (203 H), mempresentasikan konsep keuangan publik/pajak; (4) Abu Yusuf (731 - 798 H), konsep keuangan negara; (5) Ibn Miskawaih (1030 H), konsep pertukaran dan makalah uang; (6) Al-Ghazali (1055 - 1111 H) menganalisis standar minimum kebutuhan hidup dan standar kehidupan sosial; (7) Ibn Taimiyah (1263 - 1328 H) memperhatikan masalah masyarakat dan Al-Hisbah; (8) Ibn Khaldun (1332 - 1404 H), beberapa ide yang dikembangkan adalah pembagian kerja, uang dan harga, produksi dan distribusi, perdagangan internasional,

ekonomi publik, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan kemakmuran. Pemikir Muslim telah mengidentifikasi banyak konsep, variabel dan teori ekonomi yang masih relevan sejauh ini dan telah berkontribusi pada pengembangan pembangunan ekonomi modern yang sangat signifikan (Chapra 2001).

SIMPULAN DAN SARAN

Ekonomi Islam dapat diakui sebagai disiplin ilmu dan tidak hanya menjadi pengetahuan. Ini karena indikator dan elemen-elemen sains telah dipenuhi oleh ekonomi Islam. Indikatornya yaitu pertama, berbagai informasi tentang ekonomi Islam telah menyebar di berbagai literatur; dan bahkan, pengetahuan ini telah dirumuskan secara sistematis. Kedua, ekonomi Islam telah memenuhi tiga elemen Filsafat sains, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi.. Ekonomi Islam yang saat ini trend mempunyai ciri-ciri, antara lain, berdasarkan etika dan nilai-nilai moral. Norma dan nilai Islam bukan hanya untuk kehidupan Islam, tetapi semua makhluk hidup di bumi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackgenc, Alparslan. 1996. *Islamic Science: Towards a Definition*. International Institute of Islamic Thought and Civilization.
- Aji, Cahyono Bayu, Muhammad Yafiz, and M A Sukiati. 2017. "Pemikiran Ekonomi Islam Indonesia." *Al-Muamalat Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari*.
- Asiyah, Asiyah, Abdul Mustamim Aziz, Adrian Topano, and Ahmad Walid. 2019. "ILMU ALAMIAH DASAR DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Sebagai Buku Rujukan Di Perguruan Tinggi)."
- Azmi, Naelul. 2020. "Problematisasi Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 3(1): 44–64.
- Chapra, Muhammad Umer. 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Gema Insani.
- Desiana, Rina, and Noni Afrianty. 2017. "Landasan Etika Dalam Ekonomi

- Islam.” *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3(1).
- Hadi, Abdul. 2013. “Perdebatan Epistemologis Ilmu Ekonomi Islam Dan Fiqh Muamalat.” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat* 13(2): 37–50.
- Iskandar, Azwar, and Khaerul Aqbar. 2019. “Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam Di Antara Ilmu Ekonomi Dan Fikih Muamalah: Analisis Problematika Epistemologis.” *NUKHBATUL’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 5(2): 88–105.
- Islahi, Abdul Azim, and SAUDI ARABIA JEDDAH. 2005. Jeddah: Scientfc Publisher Center, King Abdul Aziz University *Contribution of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis*.
- Misbach, Irwan. 2020. *Ekonomi Syariah*. Cetakan 1. Alauddin Press.
- Pengkajian, Pusat. 2011. *Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rozalinda, Rozalinda. 2015. “Epistemologi Ekonomi Islam Dan Pengembangannya Pada Kurikulum Ekonomi Islam Di Perguruan Tinggi.” *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2(1): 1–28.
- Sudarsono, Heri. 2002. *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Ekonisia.
- Yusdani, Yusdani. 2007. “Islamisasi Model Al-Faruqi Dan Penerapannya Dalam Ilmu Ekonomi Islam Di Indonesia (Suatu Kritik Epistemik).” *La_Riba* 1(1): 77–94.